



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 141/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon :

RAIMAH, tempat/tgl lahir : Brebes, 1 Juli 1979, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,
Alamat : Jl. Mahoni Blok B No. 15 RT. 002/014 Kelurahan Lagoa,
Kecamatan Koja, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 25 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah Register Nomor : 141/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr, tanggal 26 Februari 2019 permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Brebes pada tanggal 2 April 1982 sebagaimana tersebut dalam kutipan Buku Nikah dengan Nomor 343/159/2004 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Paguyangan Brebes Jawa Tengah;
- Bahwa keinginan pemohon merubah Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir, untuk keperluan administrasi Sekolah Anak pemohon;
- Bahwa untuk mengganti Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir tersebut, diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Maka hal – hal tersebut di atas kami mohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pemohon, dengan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir, dari tanggal 1 Juli 1979 menjadi tanggal 2 April 1982;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Madya Jakarta Utara, untuk mencatatkan Perubahan Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada Buku Register catatan sipil dalam tahun yang sedang berjalan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon datang menghadap sendiri, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3329044107790060 tanggal 2 Februari 2019 atas nama Raimah, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 343/159/II/2004, tanggal 22 Februari 2004 antara Sawan Sartono dengan Raimah, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 3172031008180007 tanggal 7 Desember 2018 atas nama kepala keluarga Sartono, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.500.0544498 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-11012019-0036 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Raimah – anak kesatu, perempuan dari Ayah dan Ibu Rasman dan Nasem, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P– 4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Tahun 1982 atas nama Raimah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Wonotirto, diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi sesuai asli Salinan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/6/III/2019, tanggal 8 Maret 2019 atas nama Raimah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Wanatirta, Kec. Paguyangan, Kab. Brebes, Jawa Tengah, diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Sartono, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Mahoni Blok B No. 15 RT. 002/014 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
 - Bahwa menurut keterangan Pemohon dan Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Wonotirto, Brebes, Jawa Tengah serta Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Sartono bahwa Pemohon lahir di Brebes pada tanggal

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 April 1982;

- Bahwa menurut keterangan Pemohon juga bahwa pada saat perekaman data Pemohon untuk pembuatan E KTP yang pertama terjadi kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yaitu tertulis tanggal 1 Juli 1979 sehingga dalam E KTP dan Kartu Keluarga tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tertulis tanggal 1 Juli 1979;
- Bahwa pada saat Pemohon hendak memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon, oleh Petugas Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta disarankan supaya Pemohon terlebih dahulu membuat Akta Kelahiran dengan data yang sudah terekam sehingga tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggal 1 Juli 1979;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari tanggal 1 Juli 1979 menjadi 2 April 1982;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang pembetulan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari tanggal 1 Juli 1979 menjadi 2 April 1982;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Ana Nur Widiastuti, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Mahoni Blok B No. 15 RT. 002/014 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon dan Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Wonotirto, Brebes, Jawa Tengah serta Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Sartono bahwa Pemohon lahir di Brebes pada tanggal 2 April 1982;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon juga bahwa pada saat perekaman data Pemohon untuk pembuatan KTP-el yang pertama terjadi kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yaitu tertulis tanggal 1 Juli 1979 sehingga dalam KTP-el dan Kartu Keluarga tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tertulis tanggal 1 Juli 1979;
- Bahwa pada saat Pemohon hendak memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon, oleh Petugas Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan supaya Pemohon terlebih dahulu membuat Akta Kelahiran dengan data yang sudah terekam sehingga tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggal 1 Juli 1979;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari tanggal 1 Juli 1979 menjadi tanggal 2 April 1982;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang pembetulan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari tanggal 1 Juli 1979 menjadi tanggal 2 April 1982;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan untuk melengkapi permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Brebes pada tanggal 2 April 1982 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Wonotirto, Brebes, Jawa Tengah dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat perekaman data Pemohon untuk pembuatan KTP-el yang pertama terjadi kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yaitu tertulis tanggal 1 Juli 1979 sehingga dalam KTP-el dan Kartu Keluarga, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tertulis tanggal 1 Juli 1979;
- Bahwa pada saat Pemohon hendak memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon, oleh Petugas Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta disarankan supaya Pemohon terlebih dahulu membuat Akta Kelahiran dengan data yang sudah terekam sehingga tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggal 1 Juli 1979;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis tanggal 1 Juli 1979 menjadi tanggal 2 April 1982;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang pembetulan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis tanggal 1 Juli 1979 menjadi tanggal 2 April 1982;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dari tanggal yang tertulis dalam Akte Kelahiran yaitu tanggal 1 Juli 1979 menjadi tanggal 2 April 1982;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Sartono dan Ana Nur Widiastuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 dan P – 3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Sartono dan Ana Nur Widiastuti, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Mahoni Blok B No. 15 RT. 002/014 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 dihubungkan dengan keterangan saksi Sartono dan Ana Nur Widiastuti terbukti bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.500.0544498 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-11012019-0036 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Raimah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, terbukti bahwa pada tanggal 1 Juli 1979 telah lahir Raimah, anak ke satu perempuan dari ayah dan ibu Rasman dan Nasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 5 dan P – 6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Sartono dan Ana Nur Widiastuti terbukti bahwa pada hari Senen kliwon tanggal 2 April 1982 di Wonotirto telah lahir seorang anak perempuan bernama Raimah dari seorang ibu bernama Nasem isteri dari Rasman;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang pembetulan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon yang tertulis tanggal 1 Juli 1979 menjadi tanggal 2 April 1982;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.500.0544498 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-11012019-0036 tanggal 11 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atas nama Raimah tersebut terdapat kesalahan tulis redaksional sepanjang mengenai tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yaitu tertulis tanggal 1 Juli 1979 yang seharusnya tanggal 2 April 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka Pengadilan memerintahkan Pemohon supaya memberitahukan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatat pembetulan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.500.0544498 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-11012019-0036 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Raimah dan pada register yang tersedia untuk itu dari yang tertulis tanggal 1 Juli 1979 dilakukan pembetulan menjadi tanggal 2 April 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya untuk seluruhnya, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengadakan pembetulan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.500.0544498 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-11012019-0036 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Raimah yaitu tertulis tanggal 1 Juli 1979 dilakukan pembetulan menjadi tanggal 2 April 1982;
3. Memerintahkan kepada Pemohon supaya melaporkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatat pembetulan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.500.0544498 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-11012019-0036 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Raimah dan pada register yang tersedia untuk itu dari yang tertulis tanggal 1 Juli 1979 dilakukan pembetulan menjadi tanggal 2 April 1982;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh I Wayan Wirjana, S.H. - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal -, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Muhammad Ihsan, S.H. - Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara - dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Ihsan, S.H.

I Wayan Wirjana, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran/PNB	Rp
30.000,00		
-	Biaya Proses / ATK	
	Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	
	Rp	100.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp
5.000,00		
-	Biaya Redaksi Penetapan	
	Rp	5.000,00
-	Biaya Meterai	
	Rp	6.000,00

Jumlah Rp221.000,00
(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);